



**PUTUSAN**  
Nomor 51/Pid.Sus/2023/PN Mrh

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Marabahan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

**Terdakwa 1**

1. Nama lengkap : Wardani Bin Abdul Gani (alm)
2. Tempat lahir : BANJARMASIN
3. Umur/Tanggal lahir : 29/15 Juli 1993
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Belawang Rt. 05 Kec. Blawang Kab. Batola
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa I Wardani Bin Abdul Gani (alm) ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 November 2022 sampai dengan tanggal 24 November 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 November 2022 sampai dengan tanggal 3 Januari 2023
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Januari 2023 sampai dengan tanggal 2 Februari 2023
4. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Maret 2023 sampai dengan tanggal 21 Maret 2023
5. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Februari 2023 sampai dengan tanggal 4 Maret 2023
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Maret 2023 sampai dengan tanggal 14 April 2023

**Terdakwa 2**

1. Nama lengkap : Fadliansyah Bin Ibramsyah (alm)
2. Tempat lahir : BANJARMASIN
3. Umur/Tanggal lahir : 43/8 Maret 1980
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Komplek Keruing Indah Jl. Jati VI No. 7 Kl. Semangat Dalam Rt. 30 Kec. Alalak Kab. Batola



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Agama : Islam  
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas

Terdakwa II Fadliansyah Bin Ibramsyah (alm) ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 November 2022 sampai dengan tanggal 24 November 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 November 2022 sampai dengan tanggal 3 Januari 2023
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Januari 2023 sampai dengan tanggal 2 Februari 2023
4. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Maret 2023 sampai dengan tanggal 21 Maret 2023
5. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Februari 2023 sampai dengan tanggal 4 Maret 2023
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Maret 2023 sampai dengan tanggal 14 April 2023

Para Terdakwa di dampingi Penasehat Hukumnya Prof. Dr. H.M. ERHAM AMIN, SH, MH, Dkk, dari LKBH UNLAM berdasarkan Surat Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Marabahan tertanggal 21 Maret 2023 Nomor 51 / Pid.Sus / 2023 / PN Mrh

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Marabahan Nomor 51/Pid.Sus/2023/PN Mrh tanggal 16 Maret 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 51/Pid.Sus/2023/PN Mrh tanggal 16 Maret 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I WARDANI Bin ABDUL GANI (Alm) dan Terdakwa II FADLIANSYAH Bin IBRAMSYAH (Alm), telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "***tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I***" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2023/PN Mrh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primair Pasal 114 Ayat (1) jo Pasal 132 ayat 1 (satu) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I WARDANI Bin ABDUL GANI (Alm) dan Terdakwa II FADLIANSYAH Bin IBRAMSYAH (Alm) dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi selama terdakwa berada didalam tahanan dan denda sebesar Rp. 1.400.000.000,- (satu miliar empat ratus juta rupiah) apabila denda tidak dibayar diganti pidana penjara selama 6 (enam) bulan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 6 (Enam) paket serbuk Kristal warna putih yang di duga narkotika golongan I jenis sabu dengan berat kotor 1,48 gram (berat bersih 0,53 gram).

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) buah handphone merk VIVO warna Merah dengan sim card 085793759181.
- 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna Biru dengan sim card 081549421925.
- Uang tunai sebesar Rp.400.000,-(empat ratus ribu rupiah)

Dirampas oleh negara

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Smash warna biru dengan No Pol DA 4967 SA

Dikembalikan kepada yang berhak melalui terdakwa.

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa dan Penasehat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan para Terdakwa menyesali perbuatannya

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa dan Penasehat Hukumnya yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## **PRIMAIR ;**

Bahwa ia **Terdakwa I WARDANI Bin ABDUL GANI (Alm) dan Terdakwa II FADLIANSYAH Bin IBRAMSYAH (Alm)**, pada hari Selasa tanggal 01 November 2022 Skj 13.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu masih dalam bulan November 2022 bertempat di Komplek Perumahan Batola

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2023/PN Mrh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Residence, Kel. Sungai Lumbah, Kec. Alalak, Kabupaten Barito Kuala atau setidak-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Marabahan yang berwenang dalam memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan ***tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I*** yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada tempat dan waktu tersebut diatas Terdakwa I **WARDANI Bin ABDUL GANI (alm)** memesan narkotika kepada TONY (DPO), kemudian Terdakwa I langsung pergi kerumah TONY (DPO) dan menyerahkan uang sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) namun narkotika tersebut belum diserahkan oleh TONY (DPO). Kemudian sekitar pukul 15.00 wita Sdra. TONY (DPO) datang ke kediaman terdakwa I yang saat itu juga terdapat Terdakwa II **FADLIANSYAH Bin IBRAMSYAH (AIm)**, selanjutnya TONY(DPO) menyerahkan Narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket ,dan kemudian Terdakwa I menyerahkan Narkotika tersebut kepada Terdakwa II dengan maksud untuk di pecah lagi menjadi 8 (delapan) paket dimana sebelumnya narkotika tersebut sempat dikonsumsi sedikit oleh para terdakwa, dan setelah Narkotika tersebut Terdakwa II pecah dikembalikan lagi kepada terdakwa I, selanjutnya pada hari Rabu tanggal 02 November 2022 Skj 19.00 wita ketika Terdakwa II berada di rumah di Komplek Keruing Indah Jl. Jati VI No.7 Kel. Semangat Dalam Rt.30 Kec. Alalak Kab. Batola. **YARNI (DPO)** menelphone Terdakwa II dengan maksud untuk minta dibelikan Narkotika jenis sabu dengan harga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan langsung mentransfer uang ke rekening Terdakwa II, namun karena terdakwa II tidak memiliki sabu tersebut lalu Terdakwa II berinisiatif menelfon Terdakwa I untuk menanyakan ketersediaan barang dan ternyata ada. Selanjutnya terdakwa II berangkat kerumah terdakwa I dan setelah sampai kemudian terdakwa II langsung menyerahkan uang senilai Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan mengajak terdakwa I untuk ikut menyerahkan Narkotika tersebut kepada YARNI (DPO) lalu kemudian para terdakwa berangkat ke lokasi yang dijanjikan yaitu di Pinggir jalan Trans Kalimantan Desa Sungai Lumbah Kec. Alalak Kab. Batola. Kemudian skj 22.00 wita ketika para terdakwa menunggu di Pinggir jalan Trans Kalimantan Desa Sungai Lumbah Kec. Alalak Kab. Batola. Kemudian datang beberapa orang laki – laki yang mengaku

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2023/PN Mrh



sebagai anggota kepolisian yakni Saksi M. Miri Yadi dan Saksi Irwan Eriyadi lalu melakukan pemeriksaan kepada para terdakwa dan di dapati Narkotika jenis sabu sebanyak 6 (enam) paket di tangan sebelah kiri teman Terdakwa I, kemudian para terdakwa beserta barang bukti di bawa kepolres guna penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa para terdakwa bukan merupakan tenaga medis yang memiliki kewenangan untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis sabu dari pejabat yang berwenang;
- Bahwa berdasarkan hasil Laporan Pengujian Nomor : LP.Nar.K.22. 1144, tanggal 11 Oktober 2022 yang dikeluarkan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Banjarmasin, dinyatakan bahwa telah dilakukan pemeriksaan terhadap sediaan berupa kristal putih yang merupakan barang yang diduga narkotika golongan I jenis sabu yang ditemukan pada terdakwa dengan berat 0.01 gram **adalah benar positif mengandung metamfetamina** yang tercantum sebagai narkotika golongan I dalam nomor urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

SUBSIDAIR ;

Bahwa Terdakwa I WARDANI Bin ABDUL GANI (Alm) dan Terdakwa II FADLIANSYAH Bin IBRAMSYAH (Alm), pada hari Selasa tanggal 02 November 2022 sekitar 22.00 atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu masih dalam bulan November 2022 bertempat di Pinggir jalan Trans Kalimantan Desa Sungai Lumbah Kec. Alalak Kab. Batola atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Marabahan yang berwenang dalam memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman* yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas para terdakwa menunggu di Pinggir jalan Trans Kalimantan Desa Sungai Lumbah Kec. Alalak Kab. Batola. Kemudian datang beberapa orang laki – laki yang





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengaku sebagai anggota kepolisian yakni Saksi M. Miri Yadi dan Saksi Irwan Eriyadi lalu melakukan pemeriksaan kepada para terdakwa dan di dapati Narkotika jenis sabu sebanyak 6 (enam) paket di tangan sebelah kiri teman Terdakwa I, kemudian para terdakwa beserta barang bukti di bawa kepolres guna penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa para terdakwa bukan merupakan tenaga medis yang memiliki kewenangan untuk *memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan* Narkotika Golongan I jenis sabu dari pejabat yang berwenang;
- Bahwa berdasarkan hasil Laporan Pengujian Nomor : LP.Nar.K.22. 1144, tanggal 11 Oktober 2022 yang dikeluarkan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Banjarmasin, dinyatakan bahwa telah dilakukan pemeriksaan terhadap sediaan berupa kristal putih yang merupakan barang yang diduga narkotika golongan I jenis sabu yang ditemukan pada terdakwa dengan berat 0.01 gram adalah benar positif mengandung metamfetamina yang tercantum sebagai narkotika golongan I dalam nomor urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa dan Penasihat Hukum Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **M. MIRI YADI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi bersama dengan saksi Irwan Eriyadi beserta rekan lainnya telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Wardani Bin Abdul Gani (alm) dan terdakwa Fadliansyah Bin Ibramsyah (alm). pada hari Rabu tanggal 02 Nopember 2022 sekitar jam 22.00 Wita dipinggir Jalan Trans Kalimantan Desa Sungai Lumbah Kec. Alalak Kab. Batola
  - Bahwa awalnya saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Wilayah Hukum Kec. Alalak sering terjadi peredaran Narkotika sabu, kemudian melakukan giat patroli di wilkum Kec. Alalak, sekitar jam 22.00 Wita melihat 2 (dua) orang yang mencurigakan sedang berdiri dipinggir jalan Trans Kalimantan Desa Sungai

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2023/PN Mrh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Lumbah Kec. Alalak Kab. Batola, kemudian menghampiri dua orang tersebut dan memperkenalkan diri sebagai Anggota Polisi dari SatresNarkoba Polres Batola. Setelah itu langsung melakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap Wardani Bin Abdul Gani (alm) dan Sdr. Fadliansyah Bin Ibramsyah (alm), dan menemukan 6 (enam) paket serbuk Kristal warna putih yang di duga narkotika golongan I jenis sabu dengan berat kotor 1,48 gram (berat bersih 0,53 gram) ditangan sebelah kiri terdakwa Wardani Bin Abdul Gani (alm), dan menemukan uang tunai sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) yang menurut pengakuan para terdakwa merupakan uang hasil penjualan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut.

- Bahwa pada saat penangkapan selain di temukan barang bukti 6 (enam) paket serbuk Kristal warna putih narkotika golongan I jenis sabu dengan berat kotor 1,48 gram (berat bersih 0,53 gram), juga di temukan 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna Biru dengan sim card 081549421925, 1 (satu) buah handphone merk VIVO warna Merah dengan sim card 085793759181, Uang tunai sebesar Rp.400.000,-(empat ratus ribu rupiah), 1 (satu) Unit Sepeda Motor Smash warna biru dengan No Pol DA 4967 SA.
- Bahwa menurut keterangan para terdakwa, mereka berdiri dipinggir jalan Trans Kalimantan karena sedang menunggu pemesan yaitu Sdr. Yarni ;
- Bahwa menurut keterangan para terdakwa 6 (enam) paket serbuk Kristal warna putih narkotika golongan I jenis sabu tersebut, adalah milik terdakwa Wardani Bin Abdul Gani (alm)
- Bahwa para Terdakwa mendapatkan 1 (satu) paket serbuk Kristal warna putih narkotika golongan I jenis sabu tersebut, membeli dari Sdr. Tony, seharga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), dengan menggunakan uang terdakwa Wardani Bin Abdul Gani (alm). kemudian paket narkotika golongan I jenis sabu tersebut dipecah menjadi 8 (delapan) paket kecil oleh terdakwa Fadliansyah Bin Ibramsyah (alm), dimana 2 (dua) paket sudah dijual kepada Sdr. Yarni dan tersisa 6 (enam) paket lagi.
- Bahwa Terdakwa Fadliansyah Bin Ibramsyah (alm), berperan menemani Terdakwa Wardani membeli paket sabu-sabu, memecah paket sabu-sabu menjadi 8 (delapan) paket kecil, dan menerima pesanan dari Sdr. Yarni dan menemani mengantar pesanan paket sabu-sabu dari Sdr. Yarni
- Bahwa Para terdakwa tidak memiliki izin untuk mengedarkan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu tersebut
- Bahwa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Smash warna biru dengan No Pol DA 4967 SA adalah milik terdakwa Fadliansyah Bin Ibramsyah (alm).



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di persidangan di tunjukkan barang bukti saksi mengenalnya
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan
2. Saksi **IRWAN ERIYADI** memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi bersama dengan saksi Miri Yadi beserta rekan lainnya telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Wardani Bin Abdul Gani (alm) dan terdakwa Fadliansyah Bin Ibramsyah (alm). pada hari Rabu tanggal 02 Nopember 2022 sekitar jam 22.00 Wita dipinggir Jalan Trans Kalimantan Desa Sungai Lumbah Kec. Alalak Kab. Batola
  - Bahwa awalnya saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Wilayah Hukum Kec. Alalak sering terjadi peredaran Narkotika sabu, kemudian melakukan giat patroli di wilkum Kec. Alalak, sekitar jam 22.00 Wita melihat 2 (dua) orang yang mencurigakan sedang berdiri dipinggir jalan Trans Kalimantan Desa Sungai Lumbah Kec. Alalak Kab. Batola, kemudian menghampiri dua orang tersebut dan memperkenalkan diri sebagai Anggota Polisi dari SatresNarkoba Polres Batola. Setelah itu langsung melakukan pemeriksaan dan pengeledahan terhadap Wardani Bin Abdul Gani (alm) dan Sdr. Fadliansyah Bin Ibramsyah (alm), dan menemukan 6 (enam) paket serbuk Kristal warna putih yang di duga narkotika golongan I jenis sabu dengan berat kotor 1,48 gram (berat bersih 0,53 gram) ditangan sebelah kiri terdakwa Wardani Bin Abdul Gani (alm), dan menemukan uang tunai sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) yang menurut pengakuan para terdakwa merupakan uang hasil penjualan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut.
  - Bahwa pada saat penangkapan selain di temukan barang bukti 6 (enam) paket serbuk Kristal warna putih narkotika golongan I jenis sabu dengan berat kotor 1,48 gram (berat bersih 0,53 gram), juga di temukan 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna Biru dengan sim card 081549421925, 1 (satu) buah handphone merk VIVO warna Merah dengan sim card 085793759181, Uang tunai sebesar Rp.400.000,-(empat ratus ribu rupiah), 1 (satu) Unit Sepeda Motor Smash warna biru dengan No Pol DA 4967 SA.
  - Bahwa menurut keterangan para terdakwa, mereka berdiri dipinggir jalan Trans Kalimantan karena sedang menunggu pemesan yaitu Sdr. Yarni ;
  - Bahwa menurut keterangan para terdakwa 6 (enam) paket serbuk Kristal warna putih narkotika golongan I jenis sabu tersebut, adalah milik terdakwa Wardani Bin Abdul Gani (alm)
  - Bahwa para Terdakwa mendapatkan 1 (satu) paket serbuk Kristal warna putih narkotika golongan I jenis sabu tersebut, membeli dari Sdr. Tony, seharga Rp.

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2023/PN Mrh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), dengan menggunakan uang terdakwa Wardani Bin Abdul Gani (alm). kemudian paket narkoba golongan I jenis sabu tersebut dipecah menjadi 8 (delapan) paket kecil oleh terdakwa Fadliansyah Bin Ibramsyah (alm), dimana 2 (dua) paket sudah dijual kepada Sdr. Yarni dan tersisa 6 (enam) paket lagi.

- Bahwa Terdakwa Fadliansyah Bin Ibramsyah (alm), berperan menemani Terdakwa Wardani membeli paket sabu-sabu, memecah paket sabu-sabu menjadi 8 (delapan) paket kecil, dan menerima pesanan dari Sdr. Yarni dan menemani mengantar pesanan paket sabu-sabu dari Sdr. Yarni
- Bahwa Para terdakwa tidak memiliki izin untuk mengedarkan Narkoba Golongan I jenis sabu-sabu tersebut
- Bahwa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Smash warna biru dengan No Pol DA 4967 SA adalah milik terdakwa Fadliansyah Bin Ibramsyah (alm).
- Bahwa di persidangan di tunjukkan barang bukti saksi mengenalnya

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan

Menimbang, bahwa di persidangan juga di bacakan keterangan saksi atas nama **ACHMAD MURJANI**, atas keterangan saksi tersebut para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I **WARDANI bin ABDUL GANI** (alm) pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa para Terdakwa di tangkap pada hari Rabu tanggal 02 Nopember 2022 sekitar jam 22.00 Wita dipinggir Jalan Trans Kalimantan Desa Sungai Lumbah Kec. Alalak Kab. Batola
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 01 Nopember 2022 sekitar jam 13.00 Wita Terdakwa membeli Narkoba jenis sabu-sabu pada Tony di rumah Sdr. Tony, Terdakwa langsung menyerahkan uang tunai sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa langsung kembali kerumah, Kemudian pada hari itu juga sekitar jam 15.00 Wita Sdr. Tony datang kerumah Terdakwa dan menyerahkan 1 (satu) paket Narkoba jenis sabu-sabu, seberat 1 (satu) gram Setelah itu paket Narkoba jenis sabu-sabu tersebut Terdakwa, serahkan kepada terdakwa Fadliansyah Bin Ibramsyah (alm), untuk dipecah menjadi 8 (delapan) paket kecil, setelah itu 8 (delapan) paket kecil tersebut diserahkan kembali kepada Terdakwa dan 2 (dua) paket terdakwa jual yang tersisa ada 6 (enam) paket. Kemudian pada hari Rabu tanggal 03 Nopember 2022 sekitar jam 19.00 Wita terdakwa Fadliansyah Bin Ibramsyah (alm), menelpon Terdakwa dan menanyakan

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2023/PN Mrh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“adakah bahan ikam, amang hadak membeli yang harga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah)” dan saya jawab “iyakah, ambil kesini ru”, tidak berapa lama terdakwa Fadliansyah Bin Ibramsyah (alm), datang kerumah Terdakwa dan menyerahkan uang tunai sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa dan mengatakan “dan...nih duitnya sudah ditransfer Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) sidin handak minta antarkan” dan Terdakwa jawab “lawan pian aja bedua aku kada bisa bekendaraan begigi”, kemudian para Terdakwa berangkat sekitar jam 22.00 Wita, lalu berhenti dipinggir Jalan Trans Kalimantan Desa Sungai Lumbah Kec. Alalak Kab. Batola, tidak lama kemudian datang beberapa orang laki-laki yang memperkenalkan diri mereka bahwa mereka adalah Anggota Polisi dari Satres Narkoba Polres Batola

- Bahwa pada saat penangkapan di temukan 6 (enam) paket serbuk Kristal warna putih narkotika golongan I jenis sabu dengan berat kotor 1,48 gram (berat bersih 0,53 gram) ditangan sebelah kiri Terdakwa 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna Biru dengan sim card 081549421925, 1 (satu) buah handphone merk VIVO warna Merah dengan sim card 085793759181, Uang tunai sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah), 1 (satu) Unit Sepeda Motor Smash warna biru dengan No Pol DA 4967 SA.
- Bahwa uang tunai sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) diamankan dari terdakwa yang merupakan uang hasil penjualan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk membeli, mengedarkan ataupun mengkonsumsi Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu tersebut
- Bahwa barang bukti 1 (satu) Unit Sepeda Motor Smash warna biru dengan No Pol DA 4967 SA adalah milik terdakwa Fadliansyah Bin Ibramsyah (alm).
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya

Terdakwa II **FADLIANSYAH bin IBRAMSYAH** (alm) pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa para Terdakwa di tangkap pada hari Rabu tanggal 02 Nopember 2022 sekitar jam 22.00 Wita dipinggir Jalan Trans Kalimantan Desa Sungai Lumbah Kec. Alalak Kab. Batola.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 01 Nopember 2022 sekitar jam 13.00 Wita ketika Terdakwa sedang berada dirumah terdakwa Wardani Bin Abdul Gani, (Alm), terdakwa Wardani Bin Abdul Gani, (Alm), memesan Narkotika jenis sabu-sabu pada Sdr. Tony. Kemudian pada hari itu juga sekitar jam 15.00 Wita Sdr. Tony datang kerumah terdakwa Wardani Bin Abdul Gani, (Alm), dan menyerahkan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu kepada Terdakwa. Setelah itu paket

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2023/PN Mrh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dipecah menjadi 8 (delapan) paket kecil, setelah itu 8 (delapan) paket kecil tersebut Terdakwa serahkan kembali kepada terdakwa Wardani Bin Abdul Gani, (Alm). Kemudian pada hari Rabu tanggal 03 Nopember 2022 sekitar jam 19.00 Wita ketika Terdakwa sedang berada di rumah di Komplek Keruing Indah Jln. Jati VI No.7 Kel. Semangat Dalam Rt.03 Kec. Alalak Kab. Batola Sdr. Yarni menelpon Terdakwa dengan maksud minta dibeli paket Narkotika jenis sabu-sabu kemudian uang pembayaran untuk membeli paket Narkotika jenis sabu-sabu tersebut ditransfer oleh Sdr. Yarni dan Terdakwa langsung menuju rumah terdakwa Wardani Bin Abdul Gani, (Alm), setelah tiba di rumah terdakwa Wardani Bin Abdul Gani, (Alm), Terdakwa langsung menyerahkan uang tunai sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kepada terdakwa Wardani Bin Abdul Gani, (Alm) dan mengatakan "dan...nih duitnya sudah ditransfer Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) sidin handak minta antarkan" dan terdakwa Wardani Bin Abdul Gani, (Alm) jawab "lawan pian aja bedua aku kada bisa bekendara begigi", kemudian kami berangkat sekitar jam 22.00 Wita, lalu kami berhenti dipinggir Jalan Trans Kalimantan Desa Sungai Lumbah Kec. Alalak Kab. Batola, tidak lama kemudian datang beberapa orang laki-laki yang memperkenalkan diri mereka bahwa mereka adalah Anggota Polisi dari SatresNarkoba Polres Batola

- Bahwa pada saat penangkapan di temukan 6 (enam) paket serbuk Kristal warna putih narkotika golongan I jenis sabu dengan berat kotor 1,48 gram (berat bersih 0,53 gram) ditangan sebelah kiri terdakwa Wardani Bin Abdul Gani, (Alm).
- Bahwa selain barang bukti 6 (enam) paket serbuk Kristal warna putih narkotika golongan I jenis sabu, juga di amankan barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna Biru dengan sim card 081549421925, 1 (satu) buah handphone merk VIVO warna Merah dengan sim card 085793759181, Uang tunai sebesar Rp.400.000,-(empat ratus ribu rupiah), 1 (satu) Unit Sepeda Motor Smash warna biru dengan No Pol DA 4967 SA.
- Bahwa barang bukti uang tunai sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) diamankan dari terdakwa Wardani Bin Abdul Gani, (Alm), yang merupakan uang hasil penjualan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut
- Bahwa para berdiri dipinggir jalan Trans Kalimantan karena sedang menunggu pemesan sabu yaitu Sdr. Yarni
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk membeli, mengedarkan ataupun mengkonsumsi Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu tersebut
- Bahwa barang bukti 1 (satu) Unit Sepeda Motor Smash warna biru dengan No Pol DA 4967 SA adalah milik terdakwa Fadliansyah Bin Ibramsyah (alm).

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2023/PN Mrh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 6 (Enam) paket serbuk Kristal warna putih yang di duga narkoba golongan I jenis sabu dengan berat kotor 1,48 gram (berat bersih 0,53 gram).
- 1 (satu) buah handphone merk VIVO warna Merah dengan sim card 085793759181.
- 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna Biru dengan sim card 081549421925.
- Uang tunai sebesar Rp.400.000,-(empat ratus ribu rupiah)
- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Smash warna biru dengan No Pol DA 4967 SA

Menimbang bahwa Penuntut Umum juga mengajukan alat bukti surat berupa Laporan Pengujian Nomor : LP.Nar.K.22. 1144, tanggal 11 Oktober 2022 yang dikeluarkan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Banjarmasin, dinyatakan bahwa telah dilakukan pemeriksaan terhadap sediaan berupa kristal putih yang merupakan barang yang diduga narkoba golongan I jenis sabu yang ditemukan pada terdakwa dengan berat 0.01 gram **adalah benar positif mengandung metamfetamina** yang tercantum sebagai narkoba golongan I dalam nomor urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba didalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa para Terdakwa di tangkap pada hari Rabu tanggal 02 Nopember 2022 sekitar jam 22.00 Wita dipinggir Jalan Trans Kalimantan Desa Sungai Lumbah Kec. Alalak Kab. Batola, di temukan 6 (enam) paket serbuk Kristal warna putih narkoba golongan I jenis sabu dengan berat kotor 1,48 gram (berat bersih 0,53 gram) ditangan sebelah kiri terdakwa Wardani Bin Abdul Gani (alm)
- Bahwa Terdakwa I membeli Narkoba jenis sabu-sabu 1 (satu) paket dengan berat 1 (satu) gram pada Tony pada hari pada hari Selasa tanggal 01 Nopember 2022 sekitar jam 13.00 Wita dengan menyerahkan uang kepada Tony sebesar Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) kemudian Tony sekitar jam 15.00 Wita Sdr. Tony datang kerumah terdakwa Wardani Bin Abdul Gani, (Alm), dan menyerahkan 1 (satu) paket Narkoba jenis sabu-sabu kepada Terdakwa I.

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2023/PN Mrh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah itu paket Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dipecah menjadi 8 (delapan) paket kecil oleh Terdakwa II, setelah itu oleh Terdakwa II diserahkan kembali kepada terdakwa I Wardani Bin Abdul Gani, (Alm). Kemudian pada hari Rabu tanggal 03 Nopember 2022 sekitar jam 19.00 Wita ketika Terdakwa II menelpon Tedakwa I, untuk membeli sabu karena mendapat pesanan dari Yarni, kemudian Terdakwa II menyerahkan uang sebesar Rp 400.000 (empat ratus ribu) kepada Terdakwa I, kemudian Yarni menelpon lagi untuk memesan sabu, kemudian para Terdakwa berangkat sekitar jam 22.00 Wita, berhenti dipinggir Jalan Trans Kalimantan Desa Sungai Lumbah Kec. Alalak Kab. Batola, tidak lama kemudian datang petugas Kepolisian

- Bahwa pada saat penangkapan di temukan 6 (enam) paket serbuk Kristal warna putih narkotika golongan I jenis sabu dengan berat kotor 1,48 gram (berat bersih 0,53 gram) ditangan sebelah kiri terdakwa Wardani Bin Abdul Gani, (Alm).
- Bahwa selain barang bukti 6 (enam) paket serbuk Kristal warna putih narkotika golongan I jenis sabu, juga di amankan barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna Biru dengan sim card 081549421925, 1 (satu) buah handphone merk VIVO warna Merah dengan sim card 085793759181, Uang tunai sebesar Rp.400.000,-(empat ratus ribu rupiah), 1 (satu) Unit Sepeda Motor Smash warna biru dengan No Pol DA 4967 SA.
- Bahwa barang bukti uang tunai sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) diamankan dari terdakwa Wardani Bin Abdul Gani, (Alm), yang merupakan uang hasil penjualan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut
- Bahwa para berdiri dipinggir jalan Trans Kalimantan karena sedang menunggu pemesan sabu yaitu Sdr. Yarni
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk membeli, mengedarkan ataupun mengkonsumsi Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu tersebut
- Bahwa barang bukti 1 (satu) Unit Sepeda Motor Smash warna biru dengan No Pol DA 4967 SA adalah milik terdakwa Fadliansyah Bin Ibramsyah (alm).
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat





(1) jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang
2. Yang Tanpa Hak atau Melawan Hukum menawarkan untuk di jual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman
3. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika

**Unsur Setiap Orang**

Menimbang, bahwa bahwa setiap orang diartikan sebagai Subyek Hukum pendukung hak dan kewajiban yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum dengan tidak dikecualikan oleh Perundang-undangan yang berlaku, yang sehat jasmani dan rohani yang dalam perkara ini adalah Terdakwa I WARDANI Bin ABDUL GANI (Alm) dan Terdakwa II FADLIANSYAH Bin IBRAMSYAH (Alm), yang selama pemeriksaan di persidangan telah membenarkan identitasnya dan terbukti sehat jasmani dan rohani serta dapat mempertanggungjawabkan semua perbuatannya menurut hukum yang berlaku dan tidak ada alasan pembeda, pemaaf maupun penghapus pidana atas kesalahan yang telah dilakukan oleh terdakwa, sehingga tidak terjadi *error in persona* dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dengan demikian Unsur I. *Setiap orang* telah terpenuhi;

**Unsur Yang Tanpa Hak atau Melawan Hukum menawarkan untuk di jual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman ;**

Menimbang, bahwa dalam Pasal 6 (1) UU No. 35 tahun 2009, Narkotika digolongkan ke dalam :

- a. Narkotika golongan I
- b. Narkotika golongan II dan
- c. Narkotika golongan III

Yang di dalam Penjelasan pasal 6 (1) huruf a : yang dimaksud Narkotika Golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan berupa keterangan saksi-saksi, pengakuan Terdakwa dan barang bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, bahwa para Terdakwa telah di tangkap



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada hari pada hari Rabu tanggal 02 Nopember 2022 sekitar jam 22.00 Wita dipinggir Jalan Trans Kalimantan Desa Sungai Lumbah Kec. Alalak Kab. Batola, di temukan 6 (enam) paket serbuk Kristal warna putih narkotika golongan I jenis sabu dengan berat kotor 1,48 gram (berat bersih 0,53 gram) ditangan sebelah kiri terdakwa I Wardani Bin Abdul Gani (alm)

Menimbang bahwa Terdakwa I membeli Narkotika jenis sabu-sabu 1 (satu) paket dengan berat 1 (satu) gram pada Tony pada hari pada hari Selasa tanggal 01 Nopember 2022 sekitar jam 13.00 Wita dengan menyerahkan uang kepada Tony sebesar Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) kemudian Tony sekitar jam 15.00 Wita datang kerumah terdakwa I Wardani Bin Abdul Gani, (Alm), dan menyerahkan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu kepada Terdakwa I. Setelah itu paket Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dipecah menjadi 8 (delapan) paket kecil oleh Terdakwa II, setelah itu oleh Terdakwa II diserahkan kembali kepada terdakwa I Wardani Bin Abdul Gani, (Alm).

Menimbang bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 03 Nopember 2022 sekitar jam 19.00 Wita Terdakwa II menelpon Tedakwa I, untuk membeli sabu karena mendapat pesanan dari Yarni, kemudian Terdakwa II menyerahkan uang sebesar Rp 400.000 (empat ratus ribu) kepada Terdakwa I, kemudian Yarni menelpon lagi untuk memesan sabu , kemudian para Terdakwa berangkat sekitar jam 22.00 Wita, berhenti dipinggir Jalan Trans Kalimantan Desa Sungai Lumbah Kec. Alalak Kab. Batola, tidak lama kemudian datang petugas Kepolisian

Menimbang bahwa pada waktu terdakwa di tangkap selain di temukan barang bukti berupa sabu, juga diamankan barang bukti berupa berupa 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna Biru dengan sim card 081549421925, 1 (satu) buah handphone merk VIVO warna Merah dengan sim card 085793759181, Uang tunai sebesar Rp.400.000,-(empat ratus ribu rupiah), 1 (satu) Unit Sepeda Motor Smash warna biru dengan No Pol DA 4967 SA.

Menimbang, bahwa dari uraian fakta diatas telah terbukti Terdakwa I membeli Narkotika jenis sabu-sabu 1 (satu) paket dengan berat 1 (satu) gram pada Tony pada hari pada hari Selasa tanggal 01 Nopember 2022 sekitar jam 13.00 Wita dengan menyerahkan uang kepada Tony sebesar Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) kemudian Tony sekitar jam 15.00 Wita datang kerumah terdakwa Wardani Bin Abdul Gani, (Alm), dan menyerahkan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu kepada Terdakwa I. kemudian 1 (satu) paket sabu tersebut di pecah oleh terdakwa II menjadi 8 (delapan) paket

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Laporan Pengujian Nomor : LP.Nar.K.22. 1144, tanggal 11 Oktober 2022 yang dikeluarkan oleh Balai Besar

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2023/PN Mrh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Banjarmasin, dinyatakan bahwa telah dilakukan pemeriksaan terhadap sediaan berupa kristal putih yang merupakan barang yang diduga narkotika golongan I jenis sabu yang ditemukan pada terdakwa dengan berat 0.01 gram **adalah benar positif mengandung metamfetamina** yang tercantum sebagai narkotika golongan I dalam nomor urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa berdasarkan lampiran I UU No. 35 tahun 2009 : metamfetamina adalah termasuk dalam daftar narkotika golongan I nomor urut 61 dan berdasarkan ketentuan pasal 8 (1) UU No. 35 tahun 2009 : Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, dan di persidangan para Terdakwa mengakui bahwa para terdakwa bukanlah orang yang berhak untuk menguasai atau membeli Narkotika Golongan I baik karena pekerjaan maupun jabatannya, karena Narkotika hanya dapat di gunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan tehnologi;

Menimbang, bahwa dengan demikian Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum membeli, Narkotika Golongan I bukan tanaman telah terpenuhi;

**Unsur “Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika”;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “percobaan” adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “permufakatan jahat” dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkotika, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 18 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa pengertian secara umum dari “permufakatan jahat” (samenspanning) ialah suatu perencanaan yang disertai kesepakatan untuk melakukan suatu kejahatan, atau dengan kata lain dapat dikatakan sebagai tindak pidana yang disepakati, dipersiapkan atau direncanakan sebelum tindak pidana tersebut terjadi;

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2023/PN Mrh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan precursor narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 adalah zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan narkotika;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan setiap sub unsur secara tersendiri kecuali sub unsur itu ada kaitannya dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dan apabila sub unsur yang ada kaitannya dengan fakta-fakta dipersidangan terpenuhi maka dengan sendirinya unsur ini dianggap terpenuhi juga;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan Para Terdakwa, diketahui bahwa Para Terdakwa ditangkap pada hari pada hari Rabu tanggal 02 Nopember 2022 sekitar jam 22.00 Wita dipinggir Jalan Trans Kalimantan Desa Sungai Lumbah Kec. Alalak Kab. Batola. dan pada saat itu ditemukan 6 (enam) paket serbuk Kristal warna putih yang di duga narkotika golongan I jenis sabu dengan berat kotor 1,48 gram (berat bersih 0,53 gram) ditangan sebelah kiri terdakwa Wardani Bin Abdul Gani (alm)

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan-pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam unsur kedua, berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan, Terdakwa I membeli Narkotika jenis sabu-sabu 1 (satu) paket dengan berat 1 (satu) gram pada Tony pada hari pada hari Selasa tanggal 01 Nopember 2022 sekitar jam 13.00 Wita dengan menyerahkan uang kepada Tony sebesar Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) kemudian Tony sekitar jam 15.00 Wita datang kerumah terdakwa I Wardani Bin Abdul Gani, (Alm), dan menyerahkan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu kepada Terdakwa I. Setelah itu paket Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dipecah menjadi 8 (delapan) paket kecil oleh Terdakwa II, setelah itu oleh Terdakwa II diserahkan kembali kepada terdakwa I Wardani Bin Abdul Gani, (Alm), maka Majelis Hakim berpendapat bahwa benar Para Terdakwa telah melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika sebagaimana dimaksud dalam unsur ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur "permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2023/PN Mrh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana permufakatan jahat tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 6 (Enam) paket serbuk Kristal warna putih yang di duga narkotika golongan I jenis sabu dengan berat kotor 1,48 gram (berat bersih 0,53 gram). adalah barang bukti yang di larang oleh undang - undang , maka terhadap barang bukti tersebut, ditetapkan agar dimusnahkan

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk VIVO warna Merah dengan sim card 085793759181, 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna Biru dengan sim card 081549421925 dan uang tunai sebesar Rp.400.000,-(empat ratus ribu rupiah), HP adalah yang telah dipergunakan untuk sarana dan prasarana melakukan kejahatan namun mempunyai nilai ekonomis dan uang adalah hasil kejahatan maka terhadap barang bukti tersebut, perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Smash warna biru dengan No Pol DA 4967 SA adalah milik dari Terdakwa II Fadliansyah Bin Ibramsyah (alm) maka terhadap barang bukti tersebut di perintahkan dikembalikan kepada terdakwa II Fadliansyah Bin Ibramsyah (alm).

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para Terdakwa tidak sejalan dengan upaya pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana Narkotika.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;
- Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan pasal 114 Ayat (1) jo Pasal 132 ayat 1 (satu) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan para Terdakwa I WARDANI Bin ABDUL GANI (Alm) dan Terdakwa II FADLIANSYAH Bin IBRAMSYAH (Alm), terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa Hak dan Melawan Hukum membeli Narkotika Golongan I bukan Tanaman
2. Menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara masing - masing selama 6 (enam) tahun dan pidana denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (Satu Milyar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak di bayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan
4. Menetapkan para Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 6 (Enam) paket serbuk Kristal warna putih yang di duga narkotika golongan I jenis sabu dengan berat kotor 1,48 gram (berat bersih 0,53 gram).

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) buah handphone merk VIVO warna Merah dengan sim card 085793759181.
- 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna Biru dengan sim card 081549421925.
- Uang tunai sebesar Rp.400.000,-(empat ratus ribu rupiah)

Dirampas oleh negara

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Smash warna biru dengan No Pol DA 4967 SA

Dikembalikan kepada terdakwa II Fadliansyah Bin Ibramsyah (alm).

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2023/PN Mrh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada para Terdakwa membayar biaya perkara masing  
- masing sejumlah Rp5.000 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Marabahan, pada hari Kamis, tanggal 30 Maret 2023 oleh kami, Yeni Eko Purwaningsih, S.H., M.Hum, sebagai Hakim Ketua, Desak Made Winda Riyanthi, S.H., M.H., Indi Rizka Sahfira, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Susanti Astuti, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Marabahan, serta dihadiri oleh Muhammad Sakti Sukmayana, S.H., Penuntut Umum, yang bersidang dari Kantor Pengadilan Negeri Marabahan dan Terdakwa yang bersidang dari Rumah Tahanan Negara Kelas II Marabahan dengan di damping Penasehat Hukum Terdakwa yang bersidang dari Kantor Pengadilan Negeri Marabahan yang masing – masing secara teleconference.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Desak Made Winda Riyanthi, S.H., M.H. Yeni Eko Purwaningsih, S.H., M.Hum

Indi Rizka Sahfira, S.H

Panitera Pengganti,

Susanti Astuti, S.H.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2023/PN Mrh